



PENETAPAN

No.352/ Pdt.P/ 2018/ PN.Blt.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Hambaria Bella

Tempat tanggal lahir : Blitar, 24 Agustus 1981; Pekerjaan : PNS; Alamat : Jl Durian Cavling No. A 03, RT.02 RW.04, kelurahan Tlumpu, kecamatan Sukorejo, kota Blitar; selanjutnya disebut **pemohon**.

Pengadilan Negeri Blitar :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar pembacaan surat permohonan oleh pemohon.
- Setelah membaca / memperhatikan bukti surat.
- Setelah mendengar keterangan saksi di persidangan.

Tentang duduk perkara

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan register No.352/ Pdt.P/ 2018/ PN.Blt. telah mengajukan permohonan yang uraiannya sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa pemohon adalah anak sah dari hasil perkawinan suami istri bernama Suwarno dan Sujatmi.
2. Bahwa pemohon telah menamatkan pendidikan strata I (S1) sehingga terbitlah ijazah yang tertulis a/n Hambariabella, yang lahir di Blitar pada tanggal 24 Agustus 1981.
3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017 pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Satriyo Rananggono sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0237/ 004/ VIII/ 2017 yang diterbitkan oleh KUA kecamatan Sukorejo.
4. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian mengenai nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran pemohon terhadap ijazah dan buku nikah milik pemohon serta untuk kelengkapan administrasi pengurusan kutipan akta kelahiran anak pemohon, maka pemohon berinisiatif untuk merubah kutipan akta kelahiran pemohon agar disamakan dengan ijazah dan buku nikah milik pemohon.

Dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor 1795/ D/ Tahun 1993 tertulis Hambaria Bella dirubah / dibetulkan menjadi Hambariabella.



² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena terdapat ketidaksesuaian mengenai nama pemohon dalam KTP dan KK pemohon terhadap ijazah dan buku nikah milik pemohon, maka pemohon berinisiatif untuk merubah / membetulkan nama pemohon dalam KTP dan KK pemohon.

Dalam KTP NIK 3505036408810002 nama pemohon tertulis Hambaria Bella dirubah / dibetulkan menjadi Hambariabella.

Dalam KK nomor: 3572020102180002 nama pemohon tertulis Hambaria Bella dirubah / dibetulkan menjadi Hambariabella.

6. Bahwa pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK pemohon dirubah / dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan dimasa mendatang.

7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan / pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili pemohon.

8. Bahwa setelah ditetapkan permohonan ini, pemohon wajib mengirimkan salinan penetapan yang berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan.

9. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini. Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk :

Merubah / membetulkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor 1795/D/Tahun 1993 yang semula tertulis Hambaria Bella dirubah / dibetulkan menjadi Hambariabella.

Merubah / membetulkan nama pemohon pada KTP NIK 3505036408810002 yang semula tertulis Hambaria Bella dirubah / dibetulkan menjadi Hambariabella.

Merubah / membetulkan nama pemohon pada KK nomor 3572020102180002 yang semula tertulis Hambaria Bella dirubah / dibetulkan menjadi Hambariabella.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon telah membacakan permohonannya, dan di persidangan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa : fotokopi surat-surat yang telah bermaterai dan telah dilegalisir serta telah sesuai / dicocokkan dengan surat aslinya, terkecuali bukti surat P-9 tanpa ditunjukkan aslinya.

Adapun bukti-bukti tertulis tersebut sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP, a/n Hambaria Bella, alamat : Jl Durian Cavling No. A 03, RT.02 RW.04, kelurahan Tlumpu, kecamatan Sukorejo, kota Blitar; diterbitkan oleh dinas kependudukan & pencatatan sipil kota Blitar, bertanda P-1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), a/n kepala keluarga Satriyo Rananggono, dinyatakan bahwa Hambaria Bella beralamat di Jl Durian Cavling No. A 03, RT.02 RW.04, kelurahan Tlumpu, kecamatan Sukorejo, kota Blitar; diterbitkan oleh dinas kependudukan & pencatatan sipil kota Blitar, bertanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran, a/n Hambaria Bella, ybs merupakan anak perempuan dari suami-istri Suwarno dan Sujatmi; diterbitkan oleh dinas kependudukan & pencatatan sipil kabupaten Blitar, bertanda P-3.
4. Fotocopy Ijazah strata-1, a/n Hambariabella, diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Transport Amni-Semarang, bertanda P-4.
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, a/n suami-sitri : Satriyo Rananggono dan Hambariabella, yang menikah secara agama Islam pada tgl 30 Agustus 2017, diterbitkan oleh KUA kec. Sukorejo, kota Blitar, bertanda P-5.

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. Handayani

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana pemohon merupakan anak saksi.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah pemohon bermaksud membetulkan penulisan identitas pemohon pada dokumen Kutipan Akta kelahiran, KTP dan KK supaya disesuaikan / disamakan dengan data yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Nikah dan Ijazah serta dokumen lainnya.
- Bahwa semasa kecilnya pemohon oleh orangtuanya diberi nama Hambaria Bella, namun ketika pemohon menamatkan pendidikan / sekolah pada jenjang SD sampai dengan starta-1 di Ijazah pemohon tertulis nama Hambariabelle (tanpa ada spasi di namanya). Dengan demikian terdapat perbedaan penulisan nama pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK dengan nama pemohon yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Nikah dan Ijazah. Oleh karena itu pemohon bermaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan / menyamakannya supaya nama pemohon sama dengan dokumen Kutipan Akta Nikah dan Ijazah.

- Bahwa pembetulan identitas tersebut dilakukan pemohon semata-mata untuk kepentingan pemohon dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perubahan nama pemohon tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.

saksi 2. Sujatmi

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana pemohon merupakan keponakan saksi.
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah pemohon bermaksud membetulkan penulisan identitas pemohon pada dokumen Kutipan Akta kelahiran, KTP dan KK supaya disesuaikan / disamakan dengan data yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Nikah dan Ijazah serta dokumen lainnya.
- Bahwa semasa kecilnya pemohon oleh orangtuanya diberi nama Hambaria Bella, namun ketika pemohon menamatkan pendidikan / sekolah pada jenjang SD sampai dengan starta-1 di Ijazah pemohon tertulis nama Hambariabelle (tanpa ada spasi di namanya). Dengan demikian terdapat perbedaan penulisan nama pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK dengan nama pemohon yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Nikah dan Ijazah. Oleh karena itu pemohon bermaksud menyesuaikan / menyamakannya supaya nama pemohon sama dengan dokumen Kutipan Akta Nikah dan Ijazah.
- Bahwa pembetulan identitas tersebut dilakukan pemohon semata-mata untuk kepentingan pemohon dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perubahan nama pemohon tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkannya.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan memohon penetapan dalam perkara ini.

Tentang pertimbangan hukum

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah pemohon bermaksud memohon izin ke pengadilan untuk membetulkan penulisan identitas pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK yang semula tertulis Hambaria Bella agar dirubah / dibetulkan menjadi Hambariabella.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Handayani dan saksi Sujatmi yang saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut ini :



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP) dan P-2 (KK) maka diperoleh suatu kenyataan bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl Durian Cavling No. A 03, RT.02 RW.04, kelurahan Tlumpu, kecamatan Sukorejo, kota Blitar, yang mana tempat / daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan demikian Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini.
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pemohon bermaksud membetulkan penulisan identitas pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), KTP (bukti P-1) dan KK (bukti P-2) yang tertulis Hambaria Bella (terdapat spasi di tengah namanya), sedangkan identitas pemohon yang benar adalah Hambariabella (tanpa ada spasi di namanya) sebagaimana yang tertulis pada dokumen Ijazah (bukti P-4) dan Kutipan Akta Nikah (bukti P-5).
- Bahwa semasa kecilnya pemohon oleh orangtuanya diberi nama Hambaria Bella, namun ketika pemohon menamatkan pendidikan / sekolah pada jenjang SD sampai dengan starta-1 di Ijazah pemohon tertulis nama Hambariabelle (tanpa ada spasi di namanya). Dengan demikian terdapat perbedaan penulisan nama pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), KTP (bukti P-1) dan KK (bukti p-2) dengan nama pemohon yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Nikah (bukti P-5) dan Ijazah (bukti P-4). Oleh karena itu pemohon bermaksud menyesuaikan / menyamakannya supaya nama pemohon sama dengan dokumen Kutipan Akta Nikah (bukti P-5) dan Ijazah (bukti P-4).
- Bahwa pembetulan identitas tersebut dilakukan pemohon semata-mata untuk kepentingan pemohon dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan surat-menyurat lainnya supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perubahan nama pemohon tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa oleh karena pembetulan penulisan identitas pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan sebagaimana ketentuan yang berlaku, identitas / data diri setiap warga negara haruslah sama antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya. Oleh karena itu demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan, maka data identitas pada dokumen Kutipan Akta kelahiran, KTP dan KK pemohon haruslah disesuaikan / disamakan dengan data yang sebenarnya sebagaimana yang tertulis pada dokumen Kutipan Akta Nikah dan Ijazah serta dokumen lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka beralasan hukum apabila petitum permohonan pemohon poin 2 untuk dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk maka diperintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan / turunan penetapan kepada : kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Blitar, agar pembetulan identitas ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

Memperhatikan UU. No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan identitas pemohon pada dokumen :
 - Kutipan Akta Kelahiran nomor 1795/D/Tahun 1993 yang semula tertulis Hambaria Bella dibetulkan menjadi Hambariabella.
 - KTP NIK 3505036408810002 yang semula tertulis Hambaria Bella dibetulkan menjadi Hambariabella.
 - KK nomor 3572020102180002 yang semula tertulis Hambaria Bella dibetulkan menjadi Hambariabella.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan / mengirimkan salinan / turunan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Blitar, agar pembetulan identitas tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh Rahid Pamingkas, SH. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, dengan dibantu oleh Suherti, SH. selaku Panitera pengganti, yang dihadiri pemohon.

Panitera pengganti

ttd

Suherti, SH.

Hakim,

ttd

Rahid Pamingkas, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 75.000,-
- PNPB panggilan	Rp. 5.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 171.000,-

CATATAN :

- Bahwa Salinan Penetapan perkara Nomor : 352/Pdt.P/2018/PN.Blt. tanggal 29 Oktober 2018 dibuat sesuai dengan bunyi aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan dari Pemohon secara lisan pada tanggal 29 Oktober 2018;

Blitar, 30 Oktober 2018

PANITERA PENGADILAN NEGERI BLITAR

S U M A ' U N, S. H.

NIP.19590201 198003 1 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)